



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 400.3/004/TK/DPM-PTSP/III/2026

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) PAUD AL GAZALI
DESA NAPALAKURA KECAMATAN NAPABALANO
KABUPATEN MUNA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
 - b. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) PAUD Al Gazali di Desa Napalakura Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara bernaung dibawah Lembaga/Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini Al - Gazali berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 11 April 2018 dan belum memiliki Izin Operasional;
 - c. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tehnis bahwa lembaga TK PAUD Al Gazali Desa Napalakura Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna layak dan memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional untuk penyelenggaraan kegiatan Lembaga berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna Nomor 800/004 tanggal 09 Februari 2026;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
 - 7. Permen Dikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 10. Peraturan Bupati Muna Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
 - 11. Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan sekolah swasta;

2. Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) PAUD Al Gazali tanpa nomor tanggal 02 Januari 2026;
3. Surat Keterangan Domisili Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) PAUD Al – Gazali Nomor 145/011/2093/I/2026 tanggal 26 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Persetujuan Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-kanak (TK) PAUD Al Gazali Desa Napalakura Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna terhitung tanggal **10 Maret 2026 s.d 09 Maret 2028**;
- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya lembaga/yayasan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) PAUD Al Gazali Desa Napalakura Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna menjadi tanggung jawab yayasan/penyelenggara lembaga termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri;
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat : Yayasan / badan pendiri / penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna;
- Kelima : Apabila Keputusan pada Diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna dapat mencabut Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : **10 Maret 2026**

a.n BUPATI MUNA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. MUNA



L.M. NASRUL KAEBA, SE
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19720725 199902 1 002

Tembusan : **Yang terhormat.**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Camat Napabalano di Napabalano;
7. Kepala Desa Napalakura di Napalakura;
8. Arsip.